JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455
DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i5
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 25 Mei 2026 | **Revised**: 5 Juli 2026 | **Accepted**: 12 Juli 2026

Batas Kesengajaan dalam Ruang Digital: Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Penyebar Hoaks Yang Tidak Mengetahui Kebohongan Informasinya Menurut UU ITE

Revian Faza Malik[1], Haidan Angga Kusumah[2]
[1]Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Indonesia
revianmalik@gmail.com
[1]Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Indonesia
Haidananggakusumah16@gmail.com

Corresponding Author: revianmalik@gmail.com

Absract : *This study examines a fundamental issue in Indonesian cyber criminal law: how to determine the boundaries of criminal liability for social media users who spread hoax information without knowing that the information is false. The phrase "intentionally" in Article 28 of the ITE Law requires intent as a prerequisite for criminalization, but the article formulation does not provide a clear operational definition of the standard of intent required in the context of digital activities such as forwarding messages on social media. Using normative legal research with conceptual and statutory approaches, this study analyzes the construction of the mens rea doctrine in Indonesian criminal law, examines Article 28 of the ITE Law textually and contextually, and analyzes judicial practice through relevant court decisions. The findings reveal normative gaps and judicial inconsistencies in the application of the intent element in hoax dissemination cases, and that the application of the ITE Law that ignores the distinction between dolus and culpa potentially violates the principle of geen straf zonder schuld. This study recommends the need for a uniform standard of proof of intent in handling hoax dissemination cases on social media.*

Keywords: *Criminal Liability; Hoax; Intent; ITE Law; Social Media*

Abstrak : Penelitian ini mengkaji persoalan fundamental dalam hukum pidana siber Indonesia, yaitu bagaimana menentukan batas pertanggungjawaban pidana bagi pengguna media sosial yang menyebarkan informasi hoaks tanpa mengetahui bahwa informasi tersebut adalah bohong. Frasa "dengan sengaja" dalam Pasal 28 UU ITE mensyaratkan adanya unsur kesengajaan sebagai prasyarat pemidanaan, namun rumusan pasal tersebut tidak memberikan definisi operasional yang jelas tentang standar kesengajaan yang harus dipenuhi dalam konteks aktivitas digital seperti meneruskan (*forward*) pesan di media sosial. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan konseptual serta perundang-undangan, penelitian ini menganalisis konstruksi doktrin *mens rea* dalam hukum pidana Indonesia,

menelaah rumusan Pasal 28 UU ITE secara tekstual dan kontekstual, serta menganalisis praktik peradilan melalui studi putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kekosongan normatif dan inkonsistensi yudisial dalam penerapan unsur kesengajaan pada kasus penyebaran hoaks, serta bahwa penerapan UU ITE yang mengabaikan perbedaan antara *dolus* dan *culpa* berpotensi melanggar asas *geen straf zonder schuld*. Penelitian ini merekomendasikan perlunya standar pembuktian kesengajaan yang seragam dalam penanganan kasus penyebaran hoaks di media sosial.

Kata Kunci: Hoaks, Kesengajaan, Media Sosial, Pertanggungjawaban Pidana, UU ITE

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia telah mengubah lanskap interaksi sosial secara mendasar. Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2024 mencatat jumlah pengguna internet di Indonesia telah melampaui 221 juta jiwa, dengan media sosial sebagai platform yang paling dominan digunakan(APJII, 2024). Aksesibilitas media sosial yang demikian masif di satu sisi membuka ruang ekspresi yang luas, namun di sisi lain menciptakan ekosistem yang rentan terhadap penyebaran informasi tidak benar atau hoaks secara eksponensial.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatat 1.923 konten hoaks berhasil diidentifikasi sepanjang tahun 2024 saja(Komdigi, 2025), sementara akumulasi hoaks yang ditangani pemerintah sejak Agustus 2018 hingga akhir 2023 telah mencapai 12.547 kasus(Komdigi, 2024). Yang menjadi persoalan kritis adalah temuan Katadata Insight Center yang mengungkap bahwa 11,9% responden mengakui pernah menyebarkan hoaks, dan mayoritas di antaranya melakukannya karena hanya meneruskan pesan yang beredar tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu(Nural Fajri, 2023).

Fenomena ini memunculkan pertanyaan yuridis yang fundamental namun belum terjawab secara memuaskan dalam sistem hukum Indonesia: bagaimana hukum seharusnya memperlakukan pengguna media sosial yang menyebarkan hoaks tanpa mengetahui bahwa informasi yang disebarkannya adalah bohong? Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) dalam Pasal 28 mensyaratkan adanya unsur "dengan sengaja" sebagai prasyarat tindak pidana. Namun rumusan pasal tersebut tidak memberikan definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan "sengaja" dalam konteks aktivitas digital.

Persoalan ini bukan sekadar akademis. Dalam praktik, Serah, Yuliastini, dan Setiawati (2021) menemukan bahwa ketidakjelasan rumusan unsur "dengan sengaja" dalam Pasal 28 UU ITE telah menjadi sumber kendala nyata dalam penegakan hukum kasus penyebaran hoaks, karena membuka ruang multitafsir yang menciptakan ketidakpastian hukum bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat(Yenny et al., 2021).

Problematika ini semakin kompleks mengingat Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 78/PUU-XXI/2023 telah menegaskan bahwa pemidanaan atas penyebaran informasi elektronik hanya dapat dilakukan apabila tindakan tersebut dilakukan secara sengaja dan menimbulkan risiko nyata(Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023, 2023). Penegasan MK ini secara konstitusional mengukuhkan kesengajaan sebagai unsur yang tidak dapat dikesampingkan, namun tidak memberikan panduan tentang bagaimana standar tersebut dioperasionalisasikan dalam praktik persidangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini membahas dua pertanyaan utama: pertama, bagaimana konstruksi yuridis unsur kesengajaan dalam tindak pidana penyebaran hoaks berdasarkan UU ITE dan doktrin hukum pidana Indonesia dan kedua, bagaimana

penerapan unsur kesengajaan tersebut dalam praktik peradilan, khususnya bagi pelaku yang tidak mengetahui kebohongan informasi yang disebarkannya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berfokus pada analisis bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan yang digunakan meliputi **Pendekatan perundang-undangan** (*statute approach*), yaitu menganalisis UU ITE, KUHP Nasional, dan peraturan terkait, **Pendekatan konseptual** (*conceptual approach*), yaitu menelaah doktrin-doktrin hukum pidana klasik dan kontemporer terkait mens rea dan kesengajaan, serta **pendekatan kasus** (*case approach*), yaitu menganalisis putusan-putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan penyajian deskriptif-analitis.

Landasan Teori

1) Actus Reus dan Mens Rea sebagai Fondasi Pertanggungjawaban Pidana

Hukum pidana Indonesia, yang berakar pada tradisi hukum kontinental Eropa (*civil law*), mengenal dua elemen fundamental yang harus terpenuhi secara kumulatif untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang. Elemen pertama adalah ***actus reus***, yang merujuk pada perbuatan lahiriah yang melanggar larangan hukum. Elemen kedua adalah ***mens rea***, yang merujuk pada keadaan batin atau sikap psikologis pelaku pada saat melakukan perbuatan tersebut.

Moeljatno, salah satu otoritas terkemuka dalam hukum pidana Indonesia, menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) hanya dapat ditimpakan kepada seseorang apabila terpenuhi empat syarat kumulatif yaitu diantaranya ada kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvatbaarheid), adanya kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan, tidak adanya alasan pemaaf, dan tidak adanya alasan pembenar(Moeljatno, 2008). Syarat kedua inilah yang paling relevan dalam konteks penelitian ini.

Asas yang menjadi landasan filosofis dari persyaratan mens rea adalah geen straf zonder schuld tiada pidana tanpa kesalahan. Wirjono Prodjodikoro menegaskan bahwa asas ini merupakan asas fundamental yang berfungsi sebagai penjamin keadilan, karena memastikan bahwa hanya mereka yang memang memiliki kesalahan subjektif yang dapat dikenakan sanksi pidana(Prodjodikoro, 2003). Konsekuensi logis dari asas ini adalah bahwa ketiadaan mens rea baik berupa kesengajaan maupun kealpaan harus mengakibatkan seseorang dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana.

2) Gradasi Kesengajaan: Dolus Directus, Dolus Indirectus, dan Dolus Eventualis

Dalam doktrin hukum pidana, kesengajaan (dolus) tidak bersifat monolitik, melainkan memiliki gradasi atau tingkatan yang masing-masing mengandung konsekuensi hukum yang berbeda. Kanter dan Sianturi menguraikan tiga gradasi kesengajaan yang lazim dikenal dalam hukum pidana Indonesia(E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2022).

Dolus directus (kesengajaan sebagai maksud) merupakan gradasi tertinggi, di mana pelaku secara aktif menghendaki terwujudnya akibat dari perbuatannya. Dolus indirectus (kesengajaan sebagai kepastian) terjadi ketika pelaku tidak secara langsung menginginkan akibat tertentu, namun mengetahui dengan pasti bahwa akibat tersebut akan timbul. Sedangkan dolus eventualis (kesengajaan sebagai kemungkinan) adalah bentuk terendah dari kesengajaan, di mana pelaku tidak menginginkan akibat tertentu namun menyadari adanya kemungkinan besar timbulnya akibat itu dan ia tetap melanjutkan perbuatannya dengan menerima risiko tersebut.

Di luar zona kesengajaan ini, terdapat kealpaan (culpa) yang terbagi menjadi kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*) dan kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*). Perbedaan mendasar antara dolus eventualis dan kealpaan yang disadari terletak

pada penerimaan risiko: pada dolus eventualis, pelaku menerima risiko dan tetap bertindak; pada kealpaan yang disadari, pelaku tidak menerima risiko dan berharap akibat buruk tidak akan terjadi(Moeljatno, 2008).

Dalam konteks aktivitas media sosial, pemahaman gradasi ini sangat kritis. Seseorang yang mem-forward pesan tanpa mengetahui bahwa pesan tersebut mengandung hoaks tidak dapat dikategorikan dalam satupun tingkatan dolus di atas, karena ia tidak memiliki pengetahuan (weten) tentang sifat bohong informasinya. Absennya pengetahuan ini secara otomatis mengeliminasi kemungkinan adanya kehendak (willen) untuk menyebarkan kebohongan.

3) Teori Weten en Willen dalam Pembuktian Kesengajaan

Teori weten en willen (mengetahui dan menghendaki) merupakan teori klasik yang paling banyak digunakan dalam hukum pidana Belanda dan Indonesia untuk membuktikan kesengajaan. Menurut teori ini, suatu perbuatan dinyatakan dilakukan dengan sengaja apabila pelaku mengetahui (weten) bahwa perbuatannya merupakan tindak pidana atau akan menimbulkan akibat yang dilarang hukum, dan menghendaki (willen) terjadinya perbuatan atau akibat tersebut(Ar et al., 2024).

Penerapan teori ini pada kasus penyebaran hoaks menghasilkan kesimpulan yang tegas: seseorang yang mem-forward informasi dengan keyakinan tulus bahwa informasi tersebut benar tidak memenuhi unsur weten (tidak mengetahui bahwa informasi itu bohong), sehingga dengan sendirinya tidak memenuhi unsur willen untuk menyebarkan kebohongan. Dengan demikian, secara teoritis, orang tersebut tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 28 UU ITE yang mensyaratkan kesengajaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Analisis Yuridis Pasal 28 UU ITE: Pembedahan Unsur Kesengajaan

a) *Rumusan Pasal 28 UU ITE dan Konstruksi Unsur "Dengan Sengaja"*

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merumuskan tiga jenis tindak pidana yang berkaitan dengan penyebaran informasi bohong. Pasal 28 ayat (1) melarang setiap orang "dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik." Pasal 28 ayat (2) melarang penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian berbasis SARA. Pasal 28 ayat (3) melarang penyebaran berita bohong yang menimbulkan kerusuhan(Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Pasal 28).

Hal yang penting untuk dicermati secara komparatif adalah bahwa ketiga ayat tersebut secara seragam mencantumkan frasa "dengan sengaja" sebagai unsur subjektif. Ini berbeda dengan beberapa pasal lain dalam UU ITE yang tidak mencantumkan unsur kesengajaan secara eksplisit. Pencantuman frasa "dengan sengaja" secara eksplisit ini mengindikasikan bahwa pembentuk undang-undang memang menghendaki adanya pembuktian mens rea sebagai prasyarat mutlak pemidanaan bukan sekadar pembuktian perbuatan fisik (actus reus) berupa tindakan penyebaran.

Persoalannya, UU ITE sama sekali tidak memberikan definisi operasional tentang apa yang dimaksud dengan "sengaja" dalam konteks penyebaran informasi digital. Kekosongan definisi ini menciptakan ruang tafsir yang lebar bagi aparat penegak hukum dan hakim, yang dalam praktiknya menghasilkan penerapan yang tidak seragam. Serah, Yuliastini, dan Setiawati (2021) dalam penelitiannya menemukan bahwa ketidakjelasan rumusan inilah yang menjadi faktor utama kendala penegakan hukum kasus hoaks di Indonesia(Yenny et al., 2021).

b) Komparasi Pasal 28 UU ITE dengan KUHP Nasional

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional yang mulai berlaku penuh pada tahun 2026 memberikan kerangka normatif yang lebih eksplisit dalam mendefinisikan dan membedakan tingkatan kesengajaan. Pasal 14 hingga 17 KUHP Nasional merumuskan gradasi kesengajaan secara sistematis, yang seharusnya dapat digunakan sebagai panduan penafsiran terhadap frasa "dengan sengaja" dalam UU ITE(Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 14-17).

Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 telah memberikan penafsiran konstitusional yang penting. MK menyatakan bahwa informasi elektronik hanya dapat dipidana apabila dilakukan secara sengaja, terbuka, dan menimbulkan risiko nyata terhadap diskriminasi atau kekerasan(Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023, 2023). Penafsiran ini secara konstitusional menutup kemungkinan pemidanaan atas dasar semata-mata telah terjadinya penyebaran informasi bohong, tanpa terbuktinya kesengajaan yang nyata.

c) Perbedaan Misinformasi dan Disinformasi dalam Perspektif Hukum

Dari perspektif komunikasi dan informatika, literatur akademik membedakan antara disinformasi informasi bohong yang disebarkan dengan sengaja untuk menyesatkan dan misinformasi informasi keliru yang disebarkan tanpa niat menyesatkan. Pembedaan konseptual ini memiliki korelasi langsung dengan konstruksi hukum pidana: penyebaran disinformasi dapat memenuhi unsur dolus karena pelakunya mengetahui kebohongan informasinya, sementara penyebaran misinformasi tidak memenuhi unsur dolus karena pelakunya percaya bahwa informasinya benar (Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2023).

Muttaqien dan Irawan (2021) dalam analisisnya terhadap kasus hoaks era pandemi menyimpulkan bahwa mayoritas kasus penyebaran hoaks yang ditangani kepolisian selama pandemi COVID-19 sesungguhnya masuk dalam kategori misinformasi, di mana pelaku tidak mengetahui kebohongan informasi yang disebarkannya(Muttaqien & Irawan, 2021). Temuan ini semakin memperkuat argumentasi bahwa penerapan Pasal 28 UU ITE tanpa pembedaan yang cermat antara disinformasi dan misinformasi berpotensi melanggar asas geen straf zonder schuld.

2) Studi Kasus dan Analisis Putusan

a) Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 186/PID.SUS/2020/PT BJM

Putusan ini merupakan salah satu putusan paling relevan dan representatif untuk menganalisis persoalan unsur kesengajaan dalam penyebaran hoaks. Dalam perkara ini, terdakwa Syahbudin alias Abah Putra didakwa menyebarkan informasi bohong melalui media sosial. Yang menjadi titik krusial adalah fakta bahwa terdakwa secara konsisten menyatakan tidak memiliki niat jahat (mens rea) dan bertindak semata-mata atas dasar rasa prihatin terhadap kondisi masyarakat.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin membuat pernyataan yang sangat signifikan secara yuridis: hakim mempertanyakan secara eksplisit apakah seseorang yang tidak memiliki niat jahat dan bertindak atas dasar kepedulian sosial masih dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana. Hakim bahkan mengajukan pertanyaan hipotetis tentang bagaimana seharusnya hukum memperlakukan seseorang apabila informasi yang disebarkannya kemudian terbukti benar(Putusan Nomor 186/PID.SUS/2020/PT BJM, 2020).

Pertimbangan hakim ini mengungkap kekosongan normatif yang nyata: UU ITE tidak menyediakan panduan yang cukup tentang bagaimana mengoperasionalisasikan pengujian kesengajaan dalam konteks ini. Hakim terpaksa menggunakan penalaran yang bersifat *ad hoc* untuk menentukan ada tidaknya kesengajaan, tanpa dapat berpedoman pada standar yang telah ditetapkan sebelumnya.

b) Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Blg

Putusan PN Balige dalam perkara terdakwa Imran Haryono Simamora alias Pak Keyla memberikan preseden yang penting dalam yurisprudensi penyebaran hoaks di Indonesia. Majelis hakim dalam perkara ini memutuskan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Terdakwa dinyatakan bebas dari segala dakwaan dan dipulihkan hak-haknya(Pengadilan Negeri Balige, 2020).

Pembebasan terdakwa dalam perkara ini memberikan sinyal yudisial yang penting: bahwa hakim tidak melihat terpenuhinya unsur kesengajaan dalam perbuatan terdakwa. Namun demikian, putusan ini juga menyisakan pertanyaan tentang standar apa yang digunakan hakim untuk menilai ada tidaknya kesengajaan pertanyaan yang penting untuk dijawab demi terciptanya konsistensi yudisial.

c) Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 823/Pid.Sus/2020/PN Dps (Kasus Jerinx SID)

Sebagai kontras dengan dua putusan di atas, Putusan PN Denpasar dalam kasus I Gede Ari Astina alias Jerinx SID menunjukkan penerapan UU ITE di mana unsur kesengajaan dinyatakan terbukti. Terdakwa yang merupakan musisi terkenal didakwa melanggar Pasal 28 ayat (2) UU ITE karena mengunggah pernyataan yang dianggap menimbulkan kebencian terhadap Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah dengan pertimbangan bahwa terdakwa secara sadar dan sengaja mengunggah pernyataan tersebut di akun Instagram pribadinya(Pengadilan Negeri Denpasar, 2020).

Perbandingan ketiga putusan ini mengungkap pola yang menarik: kesengajaan cenderung lebih mudah dibuktikan ketika pelaku sendiri yang membuat atau mengunggah konten (seperti dalam kasus Jerinx), dibandingkan dengan pelaku yang hanya meneruskan (*forward*) konten yang sudah beredar (seperti dalam dua kasus pertama). Pola ini secara implisit mengakui perbedaan tingkat kesengajaan antara kreator konten dan penyebar konten, meskipun perbedaan ini belum terartikulasikan secara eksplisit dalam standar pembuktian yang seragam.

d) Analisis Komparatif: Inkonsistensi Tafsir dan Implikasinya

Analisis komparatif terhadap ketiga putusan di atas menunjukkan adanya inkonsistensi yang signifikan dalam cara pengadilan menafsirkan dan menerapkan unsur kesengajaan. Inkonsistensi ini bukan sekadar perbedaan teknis, melainkan mencerminkan ketiadaan standar pembuktian yang jelas tentang kapan seseorang dianggap "sengaja" menyebarkan hoaks.

Kaunang, Lumintang, dan Sepang (2024) dalam analisisnya terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3905 K/Pid.Sus/2022 menemukan bahwa Mahkamah Agung menggunakan standar pembuktian kesengajaan yang berbeda dengan pengadilan tingkat pertama dan banding(Kaunang & Lumintang, 2024). Ditemukannya perbedaan standar pembuktian kesengajaan di berbagai tingkatan peradilan ini memperkuat argumen tentang urgensi kodifikasi standar yang seragam.

Dari perspektif teori hukum, inkonsistensi yudisial semacam ini melanggar prinsip *equality before the law* dan menciptakan *chilling effect* terhadap kebebasan berekspresi, sebagaimana dikhawatirkan oleh sejumlah pemerhati hukum dan lembaga advokasi hak asasi manusia. Haidarrani dkk. (2024) menyimpulkan bahwa penerapan UU ITE yang tidak konsisten terhadap pelaku *forward* hoaks mengandung persoalan serius dari perspektif keadilan substantif(Haidarrani et al., 2024).

3) Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana yang Berkeadilan

a) Gradasi Pertanggungjawaban Berdasarkan Tingkat Pengetahuan Pelaku

Berdasarkan analisis di atas, artikel ini mengusulkan konstruksi gradasi pertanggungjawaban pidana yang lebih berkeadilan dalam kasus penyebaran hoaks di media sosial. Gradasi ini didasarkan pada tingkat pengetahuan pelaku tentang sifat bohong informasi yang disebarkannya, yang secara langsung menentukan tingkatan *mens rea* yang ada.

Tingkat Pertama Pelaku Mengetahui dan Menghendaki: Pelaku yang mengetahui bahwa informasi yang disebarkannya adalah bohong dan secara aktif menginginkan penyebarannya (*dolus directus*). Ini adalah kategori yang paling jelas memenuhi unsur kesengajaan dan seharusnya mendapat sanksi penuh berdasarkan Pasal 45A UU ITE.

Tingkat Kedua Pelaku Mengetahui namun Tidak Peduli: Pelaku yang mengetahui kemungkinan bahwa informasi tersebut bohong namun tetap menyebarkannya tanpa melakukan verifikasi (*dolus eventualis*). Pelaku semacam ini masih dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, namun dengan pertimbangan pemaafan atau peringanan yang proporsional.

Tingkat Ketiga Pelaku Tidak Mengetahui (Misinformasi): Pelaku yang secara tulus percaya bahwa informasi yang disebarkannya benar dan tidak memiliki pengetahuan tentang sifat bohongnya. Pelaku ini tidak memenuhi unsur *dolus* dalam bentuk apapun dan seharusnya tidak dapat dipidana berdasarkan Pasal 28 UU ITE. Sanksi yang proporsional, jika diperlukan, adalah sanksi administratif atau kewajiban koreksi informasi, bukan pemidanaan.

b) Rekomendasi Penyeragaman Standar Pembuktian

Untuk mengatasi inkonsistensi yudisial yang telah teridentifikasi, artikel ini merekomendasikan perlunya Mahkamah Agung menerbitkan **Surat Edaran** atau **Peraturan Mahkamah Agung** yang memberikan panduan tentang standar minimal pembuktian unsur kesengajaan dalam kasus penyebaran hoaks. Standar tersebut setidaknya harus mencakup: (1) indikator-indikator yang dapat digunakan untuk menilai tingkat pengetahuan pelaku tentang sifat bohong informasi; (2) prosedur pembuktian yang membedakan antara pelaku yang menciptakan konten hoaks dengan pelaku yang hanya meneruskannya; dan (3) kriteria penggunaan keterangan ahli digital forensik dan ahli hukum pidana dalam pembuktian *mens rea*.

KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan tiga temuan utama. Pertama, frasa "dengan sengaja" dalam Pasal 28 UU ITE secara normatif mensyaratkan terpenuhinya unsur *mens rea* dalam bentuk *dolus* minimal dalam tingkatan *dolus eventualis* sebagai prasyarat pertanggungjawaban pidana. Seseorang yang menyebarkan hoaks tanpa mengetahui bahwa informasi yang disebarkannya bohong tidak memenuhi unsur ini dan seharusnya tidak dapat dipidana berdasarkan Pasal 28 UU ITE.

Kedua, terdapat kekosongan normatif yang nyata dalam UU ITE berupa tidak adanya definisi operasional tentang standar kesengajaan yang harus dibuktikan dalam konteks aktivitas digital, khususnya aktivitas *forward* pesan di media sosial. Kekosongan ini telah menghasilkan inkonsistensi yudisial yang signifikan, di mana pengadilan yang berbeda menggunakan standar pembuktian yang berbeda-beda untuk menilai ada tidaknya kesengajaan.

Ketiga, penerapan UU ITE yang tidak membedakan secara cermat antara penyebar hoaks yang *disengaja* (disinformasi) dan penyebar hoaks yang *tidak disengaja* (misinformasi) berpotensi melanggar asas *geen straf zonder schuld* dan menciptakan *chilling effect* terhadap kebebasan berekspresi. Diperlukan konstruksi pertanggungjawaban yang bergraduasi

berdasarkan tingkat pengetahuan pelaku, serta penyeragaman standar pembuktian kesengajaan melalui instrumen regulasi yang mengikat.

REFERENSI

Analisis sanksi pidana terhadap pelaku penyebaran hoaks di media sosial. (2024). Journal Humaniorum: Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial, 2(1), 14–19. https://journal.elena.co.id/index.php/humaniorum/article/download/114/82

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2024). APJII: Jumlah pengguna internet Indonesia tembus 221 juta orang. https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang

Haidarrani, A., Hairani, J., Mubarokah, W., & Sulistianingsih, D. (2023). Pertanggungjawaban pidana pelaku forward berita hoax: Telaah dalam perspektif Undang-Undang ITE. Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif. https://bookchapter.unnes.ac.id/index.php/hp/article/download/201/235

Hamzah, A. (2018). Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). (2025). Revisi UU ITE 2024 dan KUHP 2023 tentang berita bohong, penghinaan, dan ujaran kebencian harus dilakukan merespons berbagai putusan MK tentang kebebasan berekspresi. https://icjr.or.id/revisi-uu-ite-2024-dan-kuhp-2023-tentang-berita-bohong-penghinaan-dan-ujaran-kebencian-harus-dilakukan-merespons-berbagai-putusan-mk-tentang-kebebasan-berekspresi/

Kanter, E. Y., & Sianturi, S. R. (2022). Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Storia Grafika.

Katadata Insight Center (KIC) & Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2022). Survei riset KIC: Masih ada 11,9% publik yang menyebarkan berita bohong. https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/cd730e810cfd266/survei-riset-kic-masih-ada-119-publik-yang-menyebarkan-berita-bohong

Kaunang, A. D. E., Lumintang, D. W., & Sepang, R. (2024). Menyebarkan berita bohong menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagai tindak pidana menurut UU ITE (Putusan Mahkamah Agung Nomor 3905 K/Pid.Sus/2022). Lex Privatum, 13(4), 1–11.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). (2025). Komdigi identifikasi 1.923 konten hoaks sepanjang tahun 2024. https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/komdigi-identifikasi-1923-konten-hoaks-sepanjang-tahun-2024

Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2024). Siaran pers No. 02/HM/KOMINFO/01/2024: Hingga akhir tahun 2023, Kominfo tangani 12.547 isu hoaks. https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/53899

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2023). Putusan Nomor 78/PUU-XXI/2023. https://mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&cari=78%2FPUU-XXI%2F2023

Moeljatno. (2008). Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta.

Munandar Ar, A., dkk. (2024). Peran niat (mens rea) dalam pertanggungjawaban pidana di Indonesia. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, 1(3). https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/jimmi/article/download/140/94

Muttaqien, F. A., & Irawan, A. D. (2021). Penerapan hukum pidana penyebaran berita hoax melalui media sosial era pandemi Covid-19. Media of Law and Sharia, 2(4), 305–315. https://doi.org/10.18196/mls.v2i4.12016

Pengadilan Negeri Balige. (2020). Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Blg, a.n. Terdakwa Imran Haryono Simamora alias Pak Keyla. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI: https://putusan3.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Denpasar. (2020). Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2020/PN Dps, a.n. Terdakwa I Gede Ari Astina alias Jerinx SID. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI: https://putusan3.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Banjarmasin. (2020). Putusan Nomor 186/PID.SUS/2020/PT BJM, a.n. Terdakwa Syahbudin Als Abah Putra Bin Asni. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI: https://putusan3.mahkamahagung.go.id

Pertanggung jawaban pidana atas penyebaran hoaks melalui media sosial dalam tinjauan UU ITE. (2025). RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business. https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS/article/view/2702

Prodjodikoro, W. (2003). Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Refika Aditama.

Serah, Y. A., Yuliastini, A., & Setiawati, R. (2021). Problematika penegakan hukum perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan terkait pandemi Covid-19. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 9(2), 364–374. https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/878

Tindak pidana penyiaran berita bohong dalam Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel. (2024). Locus Journal of Academic Literature Review. https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/313

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. https://jdih.setneg.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 58. https://jdih.setneg.go.id

Wibowo, D. P., & Sudarto. (2025). Akibat hukum bagi pelaku penyebaran informasi palsu (hoax) berdasarkan UU ITE. Lex Laguens: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan, 3(1), 45–59. https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/lexlaguens/article/download/96/83/333

Zadmiko. (2022). Pertanggungjawaban pidana penyebaran berita bohong (hoax) melalui media elektronik. Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora. https://jurnal.saburai.id/index.php/THS/article/view/1506